



Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 2 | Nomor 2 | Desember 2023

e-ISSN: 2963-6671

DOI:

Website: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/bppm/index>

Sosialisasi Tentang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Pengurusan Sertifikat Halal Pada UMKM Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

Anik Tri Haryani¹, Sigit Sapto Nugroho², Taufiq Yuli Purnama³
1,2,3Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun.

anik@unmer-madiun.ac.id

sigitsapto26@gmail.com

taufiqyp@unmer-madiun.ac.id



History Artikel

Received: tgl-blh-thn;

Accepted: tgl-blh-thn

Published: tgl-blh-thn

Kata kunci

UMKM;
Perizinan Pangan
Industri Rumah
Tangga;
Sertifikat Halal.

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perizinan PIRT Dan sertifikasi halal pada produk UMKM di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten. Sosialisasi tentang perizinan PIRT dan sertifikasi halal Di Desa Ngujung diadakan pada tanggal 19 Desember 2023. Pelaksanaan Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, tutorial, dan diskusi dalam hal ini peningkatan pemahaman peserta tentang manfaat mengurus PIRT dan sertifikat halal, persyaratan dan prosedur mengurus PIRT, sertifikat halal, Adapun indikator keberhasilan materi yaitu peningkatan pemahaman peserta tentang manfaat sertifikasi halal, prosedur sertifikasi halal, dan kewajiban yang harus dilakukan setelah tersertifikasi halal. Hasil dari program pengabdian masyarakat ini adalah memahami pentingnya perizinan PIRT dan sertifikasi halal, dan termotivasi untuk melanjutkannya, memahami prosedur perizinan PIRT, dan memahami prosedur sertifikasi halal. dengan demikian, minat beli konsumen dan kepercayaan konsumen diharapkan meningkat dengan adanya nomor PIRT dan label halal. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dan kesejahteraan masyarakat di desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.

Keywords:

UMKM;
Home Industry Food
Licensing;
Halal Certificate.

ABSTRACT

Community service aims to increase understanding to the community regarding the importance of PIRT licensing and halal certification for MSME products in Ngujung Village, Maospati District, Regency. The socialisation of PIRT licensing and halal certification in Ngujung Village was held on 19 December 2023. The implementation of this community service was carried out using lecture, tutorial, and discussion methods in this case increasing participants' understanding of the benefits of taking care of PIRT and halal certificates, requirements and procedures for taking care of PIRT, halal certificates, The material success indicators are increasing participants' understanding of the benefits of



halal certification, halal certification procedures, and obligations that must be carried out after halal certification. The results of this community service programme are understanding the importance of PIRT licensing and halal certification, and being motivated to continue, understanding PIRT licensing procedures, and understanding halal certification procedures. thus, consumer buying interest and consumer confidence are expected to increase with the PIRT number and halal label. In addition, it is also expected to increase product sales and community welfare in Ngujung village, Maospati District, Magetan Regency.

©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Desa Ngujung adalah desa yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dan terdiri dari beberapa daerah. Desa Ngujung pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan negeri, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 232 Ha. Pada tahun 1937 Kepala Desa dijabat oleh Ngaliharjo yang administrasinya mengikuti Desa Ngujung. UMKM di Desa Ngujung terdiri dari satu sektor industri kreatif yaitu industri kerajinan dan industri kuliner. Industri kerajinan merupakan usaha yang menghasilkan produk menggunakan tangan maupun peralatan mekanis dan berkaitan dengan kreasi dari awal sampai akhir proses produksinya. Beberapa warga masyarakat di Desa Ngujung memiliki Produk UMKM makanan ringan dibuat dari bahan baku tempe dengan pertimbangan tempe yang merupakan komoditi utama di Desa Ngujung sehingga mudah diperoleh dan diolah. Proses produksi dikerjakan oleh tenaga kerja yang merupakan anggota keluarga atau tetangga sekitar dari pemilik UMKM. Produk didistribusikan ke pasar bisnis yaitu kepada tengkulak di pasar atau ke warung-warung untuk dijual kembali ke konsumen tingkat akhir.

Tempe adalah salah satu makanan khas untuk orang Indonesia yang sudah lama dikenal. Tempe juga dapat diolah dalam berbagai jenis makan maupun cemilan yang sangat lezat dan populer di masyarakat. Bahkan tempe sudah begitu erat dan lekat dengan masyarakat, sehingga tidak heran jika tempe mendapat julukan sebagai makanan rakyat Indonesia (Priyandoko dkk. 2020). Sedangkan untuk membuat keripik tempe caranya juga sangat mudah dan sederhana. Yaitu dengan diiris tipis-tipis lalu dicampur dengan bumbu rempah agar terasa gurih dan nikmat sesuai dengan selera. kemudian tinggal digoreng kering lalu ditiriskan dan dibungkus. Kebanyakan masyarakat kita, menyantap keripik tempe sebagai pelengkap pada saat makan, namun ada juga yang menikmati keripik tempe sebagai cemilan, karena memang sebenarnya termasuk kategori makanan ringan, sehingga tidak sedikit dari masyarakat kita yang menjadikan keripik tempe sebagai cemilan.

Pelaku usaha keripik tempe di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Ngawi kebanyakan tergolong masih kecil, karena masih skala rumahan dan pemasarannya juga masih sempit sekitar Kabupaten saja. Namun usaha ini menjadi salah satu bidang yang cukup berkembang di Desa Ngujung. Dimana hampir sebagian besar wilayahnya menjadi sentra home industri dari usaha keripik tempe. Maka sudah seharusnya jika usaha ini mendapat prioritas untuk terus dikembangkan. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, menumbuhkan jiwa wirausaha dan bahkan dapat menciptakan banyak peluang kerja baru. Maka dari karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku usaha keripik tempe tersebut.

Permasalahan yang dialami oleh UMKM makanan ringan di Desa Ngujung diduga disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemilik usaha tentang prosedur perizinan PIRT dan sertifikasi halal. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pendampingan tentang perizinan PIRT dan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM makanan ringan di Desa Ngujung. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM serta termotivasi untuk mengurus PIRT dan sertifikasi halal. Dengan demikian, diharapkan agar nilai jual produk meningkat, kepercayaan dan minat beli konsumen juga meningkat. Hal tersebut juga berpotensi memperluas area distribusi dan meningkatkan penjualan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Program pengabdian ini dilaksanakan dengan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Metode ceramah, tutorial dan diskusi merupakan metode yang biasa dilakukan untuk kegiatan pendampingan. Adapun peserta program pengabdian ini adalah perwakilan dari UMKM makanan ringan di Desa Ngujung. Metode ceramah diberikan kepada peserta program untuk memotivasi agar peserta memiliki kesadaran dan memahami pentingnya peningkatan kualitas produk melalui perizinan PIRT dan sertifikasi halal. Selanjutnya, metode tutorial terdiri dari pemberian 2 materi yaitu prosedur pengajuan PIRT dan prosedur pengajuan sertifikasi halal. Materi tersebut meliputi persiapan pengajuan, syarat yang diperlukan, ketentuan pendaftaran serta tata cara pendaftarannya. Selain ceramah dan tutorial juga dilakukan metode diskusi. Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan PIRT dan sertifikasi halal. Mitra PKM berpartisipasi dengan menghadiri kegiatan dan aktif dalam diskusi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dilakukan dengan mengidentifikasi pemahaman peserta terkait prosedur pengurusan PIRT dan sertifikasi halal. Lebih lanjut, keberhasilan keberlanjutan program ditandai dengan didaftarkannya produk untuk memiliki PIRT dan label halal di masa mendatang sehingga produk yang dipasarkan terstandarisasi dan meningkat nilai jualnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada Selasa, 19 Desember 2023 secara *offline* di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan mampu merangkul beberapa masyarakat yang memiliki produk UMKM. Secara praktik kegiatan ini melibatkan 15 orang pelaku usaha yang terdiri dari usaha perseorangan yaitu Kripik tempe dengan tim dari prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi mengenai Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan pengurusan sertifikat halal pada UMKM Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan UMKM dengan tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam rangka kegiatan sosialisasi ini yaitu meminta izin kepala Desa Ngujung dan Ketua pelaku UMKM tersebut. Tahap ini membahas mengenai materi sosialisasi yang akan dibahas yaitu tentangn Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan pengurusan sertifikat halal pada UMKM Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan sebagai upaya peningkatan perekonomian lokal. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tempat dan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi mengenai pengurusan PIRT UMKM melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Perkenalan penyuluh tentang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Pengurusan

- Sertifikat Halal Pada UMKM Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dari program studi Ilmu Hukum (Tim Pelaksana).
- b. Pemaparan materi mengenai Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Pengurusan Sertifikat Halal Pada UMKM Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.
 - c. Pemaparan pemahaman mengenai Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Pengurusan Sertifikat Halal Pada UMKM Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.
 - d. Diskusi mengenai materi dan membahas tentang pajak UMKM secara langsung.
3. Tahap Evaluasi
- Tahap ini dilakukan evaluasi tim pelaksana terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dengan tanya jawab dengan masyarakat setempat. Kegiatan evaluasi ini memiliki tujuan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman yang masyarakat pahami terhadap materi mengenai Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Pengurusan Sertifikat Halal pada UMKM yang telah dipaparkan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen Universitas Merdeka Madiun. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam pembuatan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Pengurusan Sertifikat Halal Pada UMKM Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. (Kurniaawan dkk 2020)

PIRT

Pendampingan prosedur pengajuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dilakukan melalui metode tutorial. Pelaksanaan pendampingan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengolah Keripik Tempe yang aman dikonsumsi sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat beli dari konsumen yang menjadi target pemasaran produk. (Astuti, 2020) Materi tutorial yang diberikan terdiri dari 3 tahapan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama penjelasan persiapan produk
Pada tahap pertama diberikan pemahaman kepada mitra KPM tentang manfaat memiliki perizinan PIRT, dasar hukum izin perizinan PIRT, komponen-komponen PIRT, serta kewenangan pemberian sertifikasi perizinan PIRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. Tahap kedua penjelasan syarat-syarat perizinan PIRT
Pada tahap kedua dijelaskan persyaratan untuk mengurus perizinan PIRT kepada masyarakat Desa Ngujung khususnya yang memiliki produk UMKM. Syarat-syarat yang diperlukan yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan sehingga peserta akan mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan, mengisi formulir permohonan izin PIRT, hasil rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, keterangan jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT, melampirkan rancangan label produk makanan atau minuman yang diurus izinnnya, melampirkan fotocopy KTP dan pas foto ukuran 3x4, kemasan yang diizinkan untuk digunakan yaitu gelas/platik/karton/kertas/kaleng/alum unium foil. Selain itu, juga dijelaskan bahwa SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Walikota/Dinas Kesehatan apabila pemilik usaha melanggar

peraturan, produk pangan menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti keracunan makanan, atau jika produk pangan terbukti mengandung bahan berbahaya.

c. Tahap ketiga penjelasan prosedur pengajuan perizinan PIRT

Pada tahapan ini, tim kami menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan perizinan PIRT kepada masyarakat di Desa Ngujung yang memiliki produk UMKM. Pertama, mitra mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat, selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan berkas, setelah berkas administrasi lolos pemeriksaan selanjutnya menunggu persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan. Lebih lanjut, pengusul akan menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap periode 3 bulan sekali, kemudian mengikuti acara penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan selama 1 hari. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan sarana yang digunakan (kurang lebih 1 sampai dengan 14 hari). Jika disetujui, maka selanjutnya masuk ke proses pembayaran retribusi. Adapun sertifikat pangan industri rumah tangga (PIRT) akan diserahkan kemudian kepada pengusul atau pemohon setelah melalui proses yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga total waktu mengurus izin perizinan PIRT berkisar antara 1-3 bulan.

Sertifikat Halal

Tahap perencanaan dilakukan dengan kegiatan pemetaan masalah, penentuan solusi, dan koordinasi dengan mitra UMKM makanan di Desa Ngujung. Permasalahan yang dihadapi mitra UMKM makanan di Desa Ngujung adalah berkaitan dengan pengurusan sertifikasi halal yaitu kurangnya informasi tentang produk halal, belum adanya penyelia halal di lingkungan UMKM, belum ada sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Halal, dan belum mengetahui proses untuk pengajuan sertifikasi halal. Setelah diketahui permasalahannya maka dicarikan solusi permasalahan masyarakat di Desa Ngujung. Langkah penyelesaian UMKM Makanan dan Minuman di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dengan melakukan kegiatan pendampingan serta sosialisasi sertifikasi halal dan jaminan halal. Manfaatnya antara lain yaitu meningkatkan nilai jual produk, meningkatkan citra produk, meningkatkan kepercayaan calon konsumen, meningkatkan minat beli konsumen, memberikan peluang perluasan area distribusi, meningkatkan angka penjualan produk, meningkatkan pendapatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Arafat 2021) Tujuan pelaksanaan kegiatan ceramah motivasi pentingnya perizinan PIRT dan sertifikasi halal yaitu untuk meningkatkan pemahaman mitra bagaimana pentingnya mengurus dan memiliki perizinan PIRT serta sertifikasi halal, untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang manfaat memiliki perizinan PIRT dan sertifikasi halal, dan untuk memotivasi peserta agar segera mengurus perizinan PIRT dan sertifikasi halal bagi produknya. Dokumentasi kegiatan ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1.



Gambar 2.

Tahap pelaksanaan adalah tahap kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan. Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan jaminan halal dilaksanakan tanggal 19 Desember 2023. Kegiatan ini diikuti oleh pemilik usaha kripik tempe di Desa Ngujung. Beberapa materi yang disampaikan dalam sosialisasi terkait dengan pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM :

1. Kewajiban bersertifikasi halal

Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2. Penahapan kewajiban bersertifikat halal.

Penahapan kewajiban bersertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan Tim Pengabdian kami. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan yang dilakukan pada UMKM. Pendampingan prosedur sertifikasi halal juga dilakukan melalui metode tutorial. Pelaksanaan pendampingan ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat menyadari kebutuhan target konsumen yang mayoritas beragama Islam sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk ketika produk tersebut berlabel halal. Pada tahap ini dijelaskan bahwa sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu, sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal dan sebagai salah satu syarat jika produk UMKM ingin menjadi pemasok produk di supermarket atau minimarket. Pada tahun 2004 dilakukan pembahasan RUU jaminan produk halal. Selanjutnya pada tahun 2014 tepatnya tanggal 17 Oktober 2014 dilakukan pengesahan RUU Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya pada tahun 2019 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lebih lanjut, pada 17 Oktober 2019 diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 terkait mandatori sertifikasi.

Adapun dokumen permohonan sertifikat halal terdiri dari data pelaku usaha seperti perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), NPWP, SIUP, IUMK, salinan KTP dan daftar riwayat hidup, nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal, bahan baku produk, keterangan proses pengolahan produk dari pengolahan bahan baku sampai distribusi produk, serta dokumen sistem jaminan halal yang terdiri dari manajemen UMKM.

Program ini menjadi program yang cocok dilaksanakan di Desa Ngujung karena desa ini didominasi oleh para pelaku usaha baik usaha kecil maupun menengah yang ketika disurvei didapatkan informasi bahwa kesadaran para pelaku usaha belum bisa dikategorikan sadar akan sertifikasi halal, walaupun di desa tersebut pelaku UKM sudah dibentuk grup UKM dan sudah terdapat ketua UKM dan pendamping disetiap UKM-nya. Program ini akan secara terus-menerus dilakukan mengikuti dengan adanya program pemerintah dalam rangka menumbuhkan kepekaan masyarakat bahwa mengkonsumsi makanan, minuman bahkan mengenakan produk harus yang sudah berlabel halal resmi oleh pihak berwenang. (Hasan, S. 2014.)

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini merupakan pendampingan bagi UMKM makanan ringan khususnya keripik tempe di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Pendampingan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM makanan ringan di Desa Ngujung yaitu produknya belum memiliki nomor PIRT dan belum tersertifikasi halal. Kegiatan pendampingan yang dilakukan terdiri dari pemberian ceramah motivasi pentingnya mengurus PIRT dan sertifikasi halal, tutorial prosedur mengurus PIRT, tutorial prosedur mengurus sertifikasi halal, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi. Hasil evaluasi pendampingan menunjukkan bahwa program-program yang diberikan kepada UMKM makanan ringan di Desa Ngujung dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya mengurus PIRT dan sertifikasi halal, memotivasi mereka untuk segera mengurus di masa yang akan datang, dan meningkatkan pemahaman terkait bagaimana persyaratan dan prosedur pengurusannya. Berdasarkan hasil tersebut maka selanjutnya dapat dilakukan pengurusan PIRT dan sertifikasi halal oleh mitra sehingga keberlanjutan program dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi mitra seperti peningkatan kualitas dan nilai jual produk, peningkatan kepercayaan dan minat beli konsumen, perluasan area distribusi, peningkatan penjualan produk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhanuddin, S. (2011) *Pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*. UIN-Maliki Press, Malang
- Hasan, S. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.

Jurnal

- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32.
- Kurniawan, D. T., Anugrahani, I. S., Prasasti, A., & Fitri, R. (2020). Pelatihan dan Pendampingan UMKM di Desa Gajahrejo dalam Pembuatan Desain Kemasan Inovatif Oleh-Oleh Khas Malang Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 22-29.

Majdi, M. Z., Rizkiwati, B. Y., & Wirasasmita, R. H. (2020). Penguatan Nilai Produk Home Industry Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa Suradadi, Terara, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 587-595.

Priyandoko, G., Rofii, F., & Sujianto, A. T. (2020). Program Kemitraan Masyarakat Universitas Widyagama Malang Pada Usaha Peningkatan Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Pemula. *JAST: Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi*, 4(1), 61-67.

Rochani, A. (2017). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mewujudkan Kota Cerdas. *Inovasi Dalam Pengembangan*, 81-93.

Undang-undang

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja